

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
4. Fotocopy KTP;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
3. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
5. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Surat Keterangan Tidak Dapat Ditinggalkan Supaya Beradilan Negeri Gresik.



Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>